

## TATA CARA PENGADUAN/PELAPORAN PELANGGARAN DI LINGKUNGAN DJPK

Dalam rangka mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan DJPK atas layanan yang diberikan oleh DJPK, berikut disampaikan tata cara pelaporan pelanggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan:

1. Setiap pejabat/pegawai di lingkungan DJPK yang melihat/mengetahui adanya Pelanggaran, wajib melaporkannya kepada Bagian Kontrol Intern (KI) Sekretariat DJPK atau Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pejabat/pegawai di lingkungan DJPK dapat melaporkannya kepada Bagian KI dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Adapun yang dimaksud sebagai Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Kementerian Keuangan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN);
4. Pengaduan diterima oleh Bagian KI melalui saluran pengaduan:
  - a. Saluran pengaduan internal DJPK yang terdiri dari:
    - 1) Langsung melalui *Help Desk* Bagian Kontrol Intern, Sekretariat DJPK, Kementerian Keuangan, Gd. Radius Prawiro lantai 10, Jl. Dr. Wahidin No.1 Jakarta Pusat 10710;
    - 2) Surat tertulis ditujukan kepada Kepala Bagian Kontrol Intern, Sekretariat DJPK, Kementerian Keuangan, Gd. Radius Prawiro lantai 10, Jl. Dr. Wahidin No.1 Jakarta Pusat 10710;
    - 3) Telepon Nomor (021) 3868006;
    - 4) Faksimili Nomor (021) 3868006;
    - 5) Surat Elektronik (*email*) ke alamat [kontrolintern@kemenkeu.go.id](mailto:kontrolintern@kemenkeu.go.id);
    - 6) Layanan Pesan Singkat (SMS) melalui Nomor 081513258870; dan
    - 7) Kotak Pengaduan.
  - b. Saluran Pengaduan melalui Aplikasi Wise ([www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id)).
5. Setiap pengaduan beserta data-data pendukung akan dicatat dalam Formulir Riwayat Pengaduan dan mendapat nomor register pengaduan;
6. Atas Laporan Pengaduan yang diterima dilakukan verifikasi dengan berdasarkan unsur 4W+1H yaitu:
  - a. *What* = Terdapat perbuatan yang berindikasi melanggar peraturan;
  - b. *Where* = Dimana perbuatan tersebut dilakukan;
  - c. *Who* = Siapa pelakunya dan siapa saja yang terlibat;
  - d. *When* = Kapan terjadinya/perbuatan tersebut dilakukan; dan
  - e. *How* = Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya).
7. Berdasarkan verifikasi pada angka 6 diatas, hasil verifikasi adalah sebagai berikut:
  - a. Bila pelanggaran terkait dengan tugas dan fungsi DJPK, maka laporan pengaduan layak untuk dikaji;

- b. Bila materi laporan pelanggaran tidak terkait tugas dan fungsi DJPK, maka laporan diteruskan kepada Unit yang terkait; dan
- c. Bila Laporan Pengaduan bersifat Sumir (tidak jelas) maka :
  - i. Jika identitas pelapor jelas, maka dimintakan informasi tambahan (belum dapat ditindaklanjuti); dan
  - ii. Jika identitas pelapor tidak jelas/tidak ada, pegawai yang diduga melanggar tidak jelas, materi pelanggaran tidak jelas dan/atau pegawai yang dilaporkan telah meninggal, laporan pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti.
- 8. Bila Laporan Pengaduan layak untuk dikaji sebagaimana disebut dalam angka 7 huruf a diatas, maka Bagian KI melakukan kajian/analisis terhadap laporan pengaduan.
  - a. Ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
    - b. Laporan pelanggaran diteruskan ke Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) bila:
      - i. Terdapat dugaan pelanggaran berat; dan
      - ii. Pejabat/pegawai Kementerian Keuangan yang diduga melakukan pelanggaran, kewenangan penjatuhan hukuman disiplinnya oleh Menteri Keuangan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  - 9. Berdasar angka 8 diatas, Bagian KI melakukan pemeriksaan. Bagian KI dengan pertimbangan tertentu dapat meminta Pimpinan Unit Eselon II yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan;
  - 10. Bila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi tindak pidana, hasil pemeriksaan diteruskan kepada IBI untuk dilimpahkan kepada penegak hukum yang berwenang.

Adapun tahapan pengelolaan pengaduan tersebut secara rinci dapat dilihat dalam:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- b. Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor 149/KMKI.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*).